



PENETAPAN

Nomor : 117/Pdt.G/2012/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang di Singkawang, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan Cerai Talak antara :-----

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta/pembeli barang bekas, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai PEMOHON ;-----

M E L A W A N

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai TERMOHON ;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 April 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dibawah Nomor : 117/Pdt.G/2012/PA.Bky dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bengkayang tanggal 17 April 2012 telah ditunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut; -----

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon adalah imperatif bagi Hakim, hal mana sesuai ketentuan Pasal 82 (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Tergugat telah menyatakan siap akan memperbaiki dirinya dan Pemohon mencabut permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah rukun dengan Termohon dan mencabut perkaranya;-----



Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut, diajukan sebelum proses jawab menjawab. Oleh karenanya menurut hukum tidak diperlukan persetujuan Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Termohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;-----

MENETAPKAN

- 1 Menyatakan, permohonan Pemohon tertanggal 16 April 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor.117Pdt.G/2012/PA.Bky. tanggal 16 April 2012, dicabut ;-----
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **03 Mei 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **8 Jumadil Akhir 1433 H.** oleh kami **M. AMIN ROSYID, S.Ag, M.S.I.** sebagai **KETUA MAJELIS, FIRMAN WAHYUDI, S.H.I** dan **MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta didampingi **AKMAL, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 FIRMAN WAHYUDI, S.H.I
M.S.I.

M. AMIN ROSYID, S.Ag,

2 MARDHIYYATUL HUSNA HASIBUAN, S. HI.

PANITERA PENGANTI

AKMAL, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp. 50.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 191.000,-